



PUTUSAN

Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EAGLE ELECTRA ENERGY (3 E), berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 353, Jakarta Barat, diwakili oleh Direktur Utama Johannes W.H.S Sibarani, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Subagyo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners, beralamat kantor di Jalan Kalimas Udik I Nomor 7, Surabaya, berdasarkan Surat Khusus tanggal 7 November 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Terhadap:

KRIS SYANDI KURNIA, bertempat tinggal di Kelurahan Cisaranten Kulon, RT 002, RW 003, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zikri Muhammad Luthfi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Luthmark Law Firm, beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 175A, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022 dan dapat ditagih, tetapi Termohon Pailit tidak membayar utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit;
3. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kepailitan tersebut;
5. Mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta yang beralamat kantor di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono Nomor 24, Cawang Atas, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 5 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon PT Eagle Electra Energy (3E), tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 13 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Eagle Electra Energy (3 E), tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 13 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga. Jkt. Pst *juncto* Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*), selanjutnya memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit PT Eagle Electra Energy (3E), melalui kuasanya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juli 2022 Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst;

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Pailit Kris Syandi Kurnia mempunyai utang yang telah jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022 dan dapat ditagih, tetapi Termohon Pailit tidak membayar utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit;
3. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kepailitan tersebut;
5. Mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta yang beralamat di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono Nomor 24, Cawang Atas, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditentukan oleh Mahkamah Agung;

Atau, jika Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan:

- I. Bahwa bukti-bukti yang diajukan masing-masing bertanda P.PK-1 sampai dengan P.PK- 4 ternyata bukti-bukti tersebut berisi *print out journal voucher* transfer sejumlah uang diantaranya berasal dari PT Lahan Abadi Sejahtera kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit, yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit dengan PT Lahan Abadi Sejahtera;
- II. Bahwa tidak terdapat kekeliruan hakim dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan adanya Kreditor lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit hanya menguraikan di dalam dalil permohonannya tanpa disertai dengan adanya alat bukti yang sah baik dari bukti surat maupun saksi tentang adanya Kreditor lain, yaitu PT Lahan Abadi Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT EAGLE ELECTRA ENERGY (3 E) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT EAGLE ELECTRA ENERGY (3 E)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Panitera Pengganti,
ttd./
Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp 9.980.000,00
Jumlah Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023